

sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

2. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
3. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan anak maupun dewasa.

Objek dari penelitian ini yaitu warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 pasal 3 tentang pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan yang disingkat menjadi (WBP).

2.3.2 Hak-Hak Warga Binaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Selain hak-hak pada pasal 9 tersebut, WBP yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan,

Selain hak-hak pada pasal 9 tersebut, WBP yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, tanpa terkecuali berhak atas:

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
4. Cuti bersyarat
5. Cuti menjelang bebas
6. Pembebasan bersyarat
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian hak tersebut tidak berlaku bagi WBP terpidana mati dan dan pidana seumur hidup.

Menurut Sahardjo (1995), pendirian penjara diperlukan untuk perlakuan terhadap narapidana: “Agar masyarakat tidak hanya terlindungi dari perbuatan buruk terpidana, namun juga orang-orang tersesat dilindungi dengan cara membina mereka sebagai warga negara yang berguna bagi Masyarakat Dari penjaganya jelas pengenaan pidana itu bukan balas dendam negara. Penyembuhan tidak bisa dicapai melalui penyiksaan, namun seseorang yang dihukum mengajar tidak dihukum karena penyiksaan, melainkan karena kebebasan.

Negara telah merampas kebebasan seseorang dan pada waktunya mengembalikannya kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan masyarakat.” Oleh karena itu, narapidana mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan dan perawatan yang layak agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan diterima di masyarakat.

2.3.3 Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Soerjono Soekanto (1984: 136-137) mengatakan kewajiban adalah sesuatu tuntutan atau kewajiban moral yang menuntut manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu ditegaskan oleh aturan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. WBP sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani pembinaan di Lapas juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya.

Kewajiban Narapidana atau WBP diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

1. Menaati peraturan tata tertib
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan

3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pada Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa WBP wajib menaati dan mengikuti peraturan yang ada di Lapas, serta menghormati hak-hak orang lain yang ada di sekitar mereka. Klasifikasi Warga Binaan Perasyarakatan Pemasyarakatan Pendaftaran Narapidana disediakan register, adapun beberapa golongan register sebagai berikut:

1. Register B1 yaitu untuk mendaftarkan narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun (dalam surat putusan).
2. Register B2a yaitu untuk mendaftarkan narapidana lebih dari 3 bulan sampai dengan tahun dalam satu surat keputusan.
3. Register B2b yaitu untuk mendaftarkan narapidana yang dipidana sampai 3 bulan.
4. Register B3 yaitu untuk mendaftarkan hukuman kurungan termasuk orang hukuman pengganti denda.
5. Register C yaitu untuk mendaftar semua orang yang disandera.
6. Register E, register F, register G, dan register H, sama dengan tahanan.

Kwajiban-Kwajiban warga Binaan Pemasyarakatan Tersebut Telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.3.4 Pelayanan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelayanan sosial merupakan istilah yang digunakan untuk semua pelayanan dan manfaat yang berorientasi orang (Wickenden, 1976). Spicker (1995)

menyatakan bahwa layanan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Dalam konteks pelayanan sosial WBP maka pelayanan tersebut sejalan dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut sehingga pelayanan sosial kepada WBP ada yang bersifat pencegahan dari timbulnya masalah pada WBP, perawatan dan pemulihan dari permasalahan yang dihadapi dan pengembangan potensi sesuai dengan kemampuan agar tetap menjadi manusia yang aktif.

Program-program pembinaan yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para WBP kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, karena masyarakat pada saat WBP di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniru tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para WBP pada saat melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina WBP sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi WBP pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya. Jenis pelayanan sosial bagi WBP:

1. Pembinaan Kerohanian

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan nilai-nilai spiritual pada diri WBP, seperti keyakinan, pengharapan, kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati. Pembinaan kerohanian dilakukan oleh petugas

agama yang bertugas di Lapas, dengan bimbingan agama yang diikuti oleh WBP yang bersangkutan. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk membantu WBP dalam meresapi dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermoral. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu WBP dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, seperti rasa putus asa, frustrasi, kecemasan, dan tekanan psikologis lainnya,

2. Pembinaan Kesehatan

Suatu upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental WBP dalam rangka membantu mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, meliputi pelayanan kesehatan primer, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, pembina kesehatan bagi WBP juga mencakup edukasi kesehatan dan promosi kesehatan, seperti mengajarkan gaya hidup sehat, mempromosikan olahraga, dan mengenalkan pola makan yang sehat. Upaya pembinaan kesehatan bagi WBP dilakukan oleh petugas medis dan paramedis di dalam lapas, dengan dukungan dari pihak luar seperti rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya. Pembinaan kesehatan bagi WBP juga harus dilakukan secara terus-menerus, mengingat kondisi kesehatan WBP yang cenderung lebih rentan terhadap berbagai penyakit, terutama di lingkungan yang padat dan kurang higienis seperti lapas. Pembinaan kesehatan bagi WBP juga penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan seperti

halnya masyarakat umum, dan untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan WBP dan petugas lapas.

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan WBP setelah keluar dari Lapas. Keterampilan yang diberikan dapat berupa keterampilan teknis seperti keterampilan menjahit, memasak, atau keterampilan non-teknis seperti keterampilan manajemen waktu, keterampilan interpersonal, atau keterampilan kehidupan sehari-hari. Pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk mempersiapkan WBP agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah masa pidana selesai, serta dapat membantu mereka mencari pekerjaan atau membuka usaha mandiri. Selain itu, pembinaan keterampilan juga dapat membantu mengurangi risiko kecenderungan WBP untuk melakukan tindakan kriminal kembali setelah bebas.

2.2.5 Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka terdapat petugas pemasyarakatan yang

melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan WBP dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Pengayoman menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 5 adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Lapas sangatlah berperan penting dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntut dan pemeriksaan disidang pengadilan”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dituliskan bahwa tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta

3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

2.4 Kajian tentang Pekerja Sosial Koreksional

2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, dkk (2010: 20) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah Pekerjaan Sosial merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada setting Koreksional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Bapas Narkoba dan setting lain dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Menurut ahli lain Rex A. Skidmore (1991: 224) menyebutkan: "Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated". Definisi tersebut menjelaskan bahwa Pekerja Sosial Koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa proses pertolongan dalam pekerjaan sosial koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang lain dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya, serta mempengaruhi tingkah laku dari anggota masyarakatnya. Menurut Robinson (dalam Skidmore, 1991) beberapa asumsi dasar case work yang harus dipahami dalam bekerja dengan narapidana dan dapat diterapkan dalam membantu narapidana yaitu:

1. Menggunakan suatu hubungan sebagai sarana untuk membentuk klien agar dapat menolong dirinya sendiri (hangat, serius, empati, tidak kaku, dan ekspresif).
2. Tidak menyalahkan dan menilai secara moral, namun menerima klien apa adanya termasuk perilakunya tanpa mengkaitkan dengan peristiwa masa lalu.
3. Menghargai hak klien untuk menentukan dirinya sendiri dengan cara membantu klien untuk memikirkan dan merasakan masalah-masalah dan situasinya.
4. Mengupayakan klien untuk mempelajari perilaku normal dan perilaku sosial agar memahami mengapa terjadi kejahatan dan kenakalan, serta apa yang harus dilakukan terhadap kejahatan dan kenakalan.
5. Mengupayakan tumbuh perasaan terjamin pada diri klien.
6. Menggunakan kewenangan dengan cara positif untuk membantu pelanggar hukum, menolong klien untuk dapat menyesuaikan kembali cara berfikir dan perilakunya.

Dari Landasan tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat membantu pemecahan masalah yang di alami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

2.4.2 Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2004: 42) dalam modul diklat pekerjaan sosial koreksional adalah Pekerjaan sosial koreksional merupakan sub sistem pada peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan

profesional pada setting koreksional (Lapas, Rutan, Bapas Narkoba) dan setting lain dalam Sistem Peradilan Kriminal yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar meningkat keberfungsian sosialnya.

Menurut Rex A. Skidmore (1991:224) dalam buku *Introduction to social work* yang menyebutkan: “Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi.

Tujuan Pekerjaan Sosial bidang Koreksional mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut:

1. Membantu Narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan Lapas.
2. Membantu Narapidana memahami diri mereka sendiri, relasi dengan orang lain dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
3. Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
4. Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain

Maksud dari tujuan pekerja sosial bidang koreksional adalah bahwa pekerja sosial berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan seringkali tidak dapat melaksanakan tugas kehidupannya dan bahkan dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Walaupun mereka adalah seorang WBP tetapi mereka juga

memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat lainnya, itu semua disebabkan mereka dalam kondisi penurunan psikologis sehingga membuat WBP merasa tidak berdaya maka dibutuhkan berbagai peranan didalam koreksional bagi para pekerja sosial dalam membantu WBP.

Fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 50) mencakup:

1. Membantu klien memperkuat motivasi
2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaanya atau ventilasi
3. Memberikan informasi kepada klien
4. Membantu klien dalam membuat keputusan
5. Membantu klien dalam merumuskan situasinya
6. Membantu klien dalam mengubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat
7. Membantu klien mengorganisasikan kembali pola perilakunya
8. Memfasilitasi upaya rujukan

Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) menyatakan ada beberapa Peranan Pekerjaan Sosial Koreksional, diantaranya:

1. Membantu WBP agar mampu mengatasi permasalahan psikologis, sosial, dan ekonomi.
2. Membantu WBP agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mempersiapkan masa depan setelah bebas dari penjara